

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Waris Adat

#### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Konsep pewarisan berakar pada tradisi Arab dan memiliki tempat yang signifikan dalam kerangka hukum waris Islam. Sebuah riwayat dari Nabi Muhammad, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, menyampaikan pesan: "Aku menjadi pewaris bagi orang-orang yang tidak memiliki ahli waris lain."<sup>11</sup>. Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan pewarisan tidak konsisten, ada yang menyebutnya sebagai hukum waris, ada yang menyebutnya sebagai peraturan waris, dan ada pula yang menyebutnya sebagai asas-asas waris. Meskipun demikian, terlepas dari istilah spesifik yang digunakan, pembahasan inti selalu berkisar pada aspek-aspek pewaris, mereka yang berhak mewarisi, dan aset atau properti yang terlibat<sup>12</sup>.

Peraturan perundang-undangan warisan mengatur tata cara pengalihan dan realokasi harta, baik fisik maupun konseptual, yang berasal dari almarhum kepada ahli warisnya. Pelaksanaan distribusi dan serah terima aset dapat dimulai saat penulis surat wasiat masih hidup atau setelah wafatnya.<sup>13</sup>

Hukum adat biasanya menunjukkan fleksibilitas dan tidak memiliki dokumentasi formal, namun hukum ini memegang otoritas atas individu dalam suatu kelompok adat. Cara pembagian warisan berdasarkan hukum adat dapat berbeda dari satu komunitas ke komunitas lain, dipengaruhi oleh kepercayaan dan praktik yang

---

<sup>11</sup> Sari, V. (2004). *Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Di Kabupaten Semarang*. 4(3).

<sup>12</sup> I Gede A.B Wiranata, "Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

<sup>13</sup> H. Hadikusuma Hilman, "Hukum Waris Adat", Cet,7, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

dominan di wilayah tersebut. Sering kali, hukum adat dapat bersinggungan dengan hukum nasional, khususnya mengenai pembagian warisan, yang dapat selaras dengan kerangka hukum yang lebih luas seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pengalihan aset ini dapat dimulai saat pemilik asli masih hidup dan berlanjut hingga keturunannya membangun rumah tangga sendiri, yang selanjutnya akan terus berlanjut hingga generasi berikutnya. Biasanya, proses pewarisan baru dimulai setelah pemilik properti meninggal dunia. Aspek penting mengenai pembagian warisan adalah bahwa pengertian warisan mencakup tiga komponen, yang masing-masing bersifat mendasar atau tidak terpisahkan yaitu:

- a. Seseorang atau sekelompok penerima manfaat yang ditujukan untuk menerima kekayaan yang tersisa.
- b. Aset yang diwariskan adalah kekayaan berwujud yang telah ditinggalkan dan secara langsung diwariskan kepada para penerima manfaat.

## **2. Sistem Pewarisan menurut Adat**

Terdapat tiga sistem kewarisan berdasarkan hukum adat Indonesia, yaitu:

- a. Sistem Pewarisan Individual, Sistem pewarisan perorangan adalah cara membagi harta di mana setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sendiri. Dalam sistem ini, barang-barang yang diwariskan diberikan kepada setiap ahli waris secara terpisah. Jenis pewarisan ini umum dalam masyarakat seperti di Jawa, di mana keluarga kedua orang tua diperhitungkan. Dalam masyarakat ini, setiap anak dapat memperoleh harta sendiri dari ayah, ibu, atau kakek-

neneknya<sup>14</sup>.

b. Sistem Pewarisan Kolektif, Dalam sistem kolektif, barang-barang warisan tidak dibagi untuk setiap orang. Sebaliknya, sekelompok ahli waris mewarisi barang-barang tersebut bersama-sama. Dengan sistem ini, para ahli waris tidak dapat memiliki barang-barang warisan itu sendiri. Mereka hanya dapat menggunakan, mengendalikan, mengelola, dan mendapatkan manfaat dari barang-barang tersebut. Jadi, sistem warisan kolektif berarti bahwa para ahli waris harus mengelola barang-barang warisan sebagai suatu kelompok<sup>15</sup>.

c. Sistem Pewarisan Mayorat, Sistem pewarisan mayorat adalah cara mewariskan harta benda di mana hanya satu anak yang memperoleh semuanya. Sistem ini berarti bahwa satu anak mewarisi segalanya, atau setidaknya sebagian besarnya. Biasanya, anak tertua memiliki hak untuk menggunakan harta benda, mengelolanya, dan menyimpan apa yang dihasilkannya. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengasuh adik-adiknya hingga mereka dapat menghidupi diri sendiri<sup>16</sup>.

## **B. Tinjauan Umum mengenai Masyarakat Adat**

Patrilineal berasal dari bahasa Latin dan terdiri dari dua bagian: pater, yang berarti ayah, dan linea, yang berarti garis keturunan. Umumnya, patrilinealisme mengacu pada praktik masyarakat yang menentukan garis keturunan secara eksklusif melalui keluarga ayah. Konsep ini menyiratkan bahwa jika terjadi masalah, laki-laki lah yang bertanggung jawab untuk mengatasinya. Sistem pewarisan kekerabatan

---

<sup>14</sup> Badriyah Harun. Panduan Praktis Pembagian Warisan. (Yogyakarta:Pustaka Yustitia. 2010).

<sup>15</sup> Djamanat Samosir, hukum adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia, Bandung Nuansa Aulia, 2013, hlm. 1.

<sup>16</sup> Hilman adikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju 1992, hlm. 212.

yang terdapat dalam budaya patrilineal seringkali memengaruhi status perempuan terkait hak waris.<sup>17</sup>

Adapun Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui jalur ibu. Dalam sistem ini, anak perempuan memiliki posisi penting dalam keluarga, dan warisan sering kali diberikan kepada mereka atau kepada anak laki-laki dari saudara perempuan (kemenakan). Sistem ini lebih menonjolkan peran perempuan dalam struktur sosial dan pewarisan. Sistem parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua secara seimbang. Dalam masyarakat dengan sistem ini, baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara dalam keluarga, termasuk dalam hal warisan. Pembagian harta biasanya dilakukan secara adil kepada seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin.

Dalam kerangka ini, anak laki-laki atau saudara laki-laki biasanya menerima warisan, sementara anak perempuan biasanya tidak mendapat bagian yang sama atau mungkin dikecualikan sama sekali, bergantung pada adat istiadat setempat yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, dalam banyak masyarakat adat patrilineal, anak perempuan sering kali dirugikan dalam hal menerima aset keluarga, dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan sumber daya keluarga biasanya lebih dibatasi.

Selain itu, dalam masyarakat adat patrilineal, laki-laki umumnya memegang peran yang lebih dominan terkait kepemimpinan dan pengambilan keputusan, baik dalam konteks keluarga, suku, atau masyarakat yang lebih luas. Laki-laki sering kali berperan sebagai tokoh sentral dalam berbagai aspek baik di bidang sosial maupun

---

<sup>17</sup> Wulandari, S. A., & Kusuma, F. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 80–85.

politik, khususnya terkait warisan tanah, hak milik, dan peran penting lainnya dalam hierarki sosial.

Dalam penelitian ini, penting untuk memahami bahwa masyarakat Kampung Kuanino menganut sistem patrilineal, sehingga pembagian harta warisan sangat dipengaruhi oleh norma adat yang menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan yang secara tradisional tidak memberikan posisi yang setara kepada perempuan, serta menilai relevansinya dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender masa kini.

Kerangka patrilineal ini secara signifikan memengaruhi kedudukan anak perempuan dalam interaksi sosial. Anak perempuan sering kali mendapati diri mereka berada di bawah anak laki-laki, khususnya terkait hak mereka untuk mewarisi. Sering kali, anak perempuan tidak menikmati kesempatan yang sama untuk mewarisi aset keluarga, yang menyebabkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adat patrilineal. Akibatnya, masyarakat adat yang menganut garis keturunan ayah membentuk dinamika sosial dan budaya yang terkait erat dengan peran dan status laki-laki sebagai pewaris dan pengelola sumber daya keluarga.

Di sisi lain, perempuan, meskipun memiliki kontribusi penting bagi kehidupan keluarga, sering kali mengalami marginalisasi terkait hak mereka atas warisan dan kepemilikan properti. Kekerabatan patrilineal mengandung berbagai faktor penting, antara lain:

1. Kedudukan keturunan dalam kerangka kekerabatan patrilineal lebih menekankan pada garis keturunan laki-laki, sehingga kedudukan anak laki-laki lebih

tinggi dari anak perempuan. Anak laki-laki merupakan penerus garis keturunan ayah, yang berasal dari satu orang leluhur laki-laki, sedangkan anak perempuan dipersiapkan untuk bergabung dengan keluarga di luar keluarga mereka dan meningkatkan garis keturunan keluarga lain. Apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, apalagi jika tidak memiliki anak sama sekali, maka hal ini disebut garis keturunan terputus, yang dikenal dengan istilah Punu dalam bahasa Batak, Mupus dalam bahasa Lampung, dan Putung dalam bahasa Bali.

2. Hubungan kekeluargaan dalam struktur kekerabatan yang mengutamakan hubungan darah pada garis laki-laki, memungkinkan semua anggota keluarga untuk mengakui hubungan dekat mereka yang berasal dari pendiri unit keluarga mereka, sedangkan anak perempuan dianggap sebagai buah dari garis keturunan laki-laki. Kedudukan mereka tunduk pada otoritas ayah dan paman dari pihak ayah. Setelah menikah, mereka berada di bawah pengaruh suami dan keluarga suami mereka.

3. Hubungan perkawinan dalam konteks ini, menyoroti bagaimana hubungan seorang anak laki-laki dengan orang tuanya dalam kerangka patrilineal dipengaruhi oleh keabsahan ikatan orang tuanya, sifat perkawinan mereka, dan struktur perkawinannya sendiri. Demikian pula, jika ayah memiliki banyak istri, status anak laki-laki akan dipengaruhi oleh posisi ibunya dalam struktur keluarga tersebut.<sup>18</sup>

### **C. Tinjauan Umum Proses dan Prinsip-Prinsip Pembagian Waris Diatur oleh Hukum Adat NTT**

Kerangka hukum adat di Nusa Tenggara Timur (NTT) menggambarkan kekayaan budaya dan adat istiadat masyarakatnya. Aturan-aturan yang berkaitan

---

<sup>18</sup> Samosir, D. I. K. (2023). *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 April 2023. 1(2)*, 143–159.

dengan pembagian warisan didasarkan pada hukum adat yang telah berlaku selama beberapa generasi. Meskipun pelaksanaan hukum-hukum ini mungkin berbeda dari satu suku atau daerah ke suku atau daerah lainnya, terdapat standar umum yang mengatur bagaimana pembagian warisan di NTT.

Prosedur pembagian ini mencakup tahapan-tahapan yang mencerminkan kepercayaan budaya dan sosial masyarakat setempat. Aspek penting lainnya adalah keterlibatan tokoh masyarakat atau perwakilan adat dalam prosedur ini. Mereka berperan penting dalam memastikan bahwa pembagian warisan selaras dengan tradisi dan norma yang berlaku.<sup>19</sup>

#### 1. Prinsip Patrilineal (Garis Ayah)

Mayoritas masyarakat adat di NTT menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Oleh karena itu: Anak laki-laki, khususnya anak sulung, menjadi pewaris utama harta keluarga. Anak perempuan umumnya tidak memiliki hak atas tanah atau rumah adat, karena dianggap "keluar" dari keluarga setelah menikah dan masuk ke keluarga suami.

#### 2. Prinsip Pewarisan Simbolik untuk Perempuan

Meskipun tidak mendapatkan harta tidak bergerak, anak perempuan tetap mendapat pemberian simbolik, seperti: Bekal nikah (perhiasan, kain adat, barang rumah tangga); Hadiah pribadi dari orang tua, sebagai bentuk kasih sayang, bukan bagian dari warisan utama.

#### 3. Prinsip Tanggung Jawab Mengikuti Hak

Warisan tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga mengandung tanggung

---

<sup>19</sup> Hukum, J. I. (2024). *Published 10 September 2024*. 2, 481–487.

jawab sosial dan adat, seperti: Merawat orang tua; Menyelenggarakan upacara adat (pemakaman, ritual keluarga); Melanjutkan nama dan garis keturunan; Menjaga dan merawat tanah/rumah adat sebagai simbol identitas keluarga.

#### 4. Prinsip Musyawarah Keluarga

Meskipun ada aturan adat yang ketat, dalam praktiknya, musyawarah keluarga tetap dilakukan untuk menentukan pembagian warisan. Faktor situasional, seperti siapa yang tinggal dan merawat orang tua, bisa memengaruhi keputusan pembagian, bisa muncul kompromi yang memungkinkan anak perempuan mendapat bagian tertentu, walau bukan bagian resmi menurut adat.

#### 5. Prinsip Keberlanjutan Tanah Adat

Tanah adat (ulayat) tidak boleh berpindah tangan keluar dari garis keturunan laki-laki, dan tidak boleh dijual tanpa persetujuan keluarga besar atau lembaga adat. Hal ini untuk menjaga kelangsungan hak kolektif komunitas adat atas tanah tersebut.

#### 6. Prinsip Sakralitas Benda Pusaka

Benda pusaka (seperti moko, gong, tombak, atau kain adat langka) dianggap memiliki nilai spiritual, dan hanya boleh diwariskan kepada: Anak laki-laki; Pewaris adat (calon kepala suku/kepala rumah tangga); Dengan tanggung jawab menjaga dan tidak memperjualbelikan benda tersebut.

### **D. Tinjauan Umum Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Waris**

Anak perempuan sering kali memiliki status yang lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki terkait hak waris. Hal ini bermula dari kepercayaan yang sudah lama berlaku bahwa laki-laki memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam mengawasi dan mewarisi aset keluarga. Meskipun demikian, dalam budaya matrilineal tertentu, anak perempuan sebenarnya dapat menerima bagian yang lebih

besar dari pembagian warisan.

Penelitian tentang bagaimana pembagian harta waris diterapkan di Kampung Kuanino dapat menunjukkan bahwa meskipun hukum adat yang berlaku mungkin lebih mengutamakan laki-laki, ada potensi bagi anak perempuan untuk mendapatkan hak waris, tergantung pada keputusan adat atau pertimbangan praktis dalam keluarga.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat dan pemahaman tentang hak gender, banyak bidang mulai berfokus pada hak waris anak perempuan. Namun, keberhasilan transformasi ini bergantung pada sejauh mana pergeseran sosial dan kebijakan khusus masyarakat berdampak pada penduduk asli.

Jika berbicara mengenai peranan atau kedudukan kaum perempuan dalam hukum adat, maka hal itu erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh suatu masyarakat penganut adat tersebut, di mana sistem pewarisan adat juga erat kaitannya dengan struktur kekeluargaan tersebut.<sup>20</sup>

Pembagian harta warisan dilakukan dengan memberikan wewenang penuh kepada laki-laki berdasarkan aturan suksesi untuk generasi mendatang. Selain itu, terkait peran dan status perempuan, perlu dicatat bahwa status perempuan dapat berubah jika calon suaminya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat setempat selama perkawinan mereka suaminya<sup>21</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi menurut adat Desa Pusat. Putra sulung memiliki hak istimewa untuk menyuarakan pendapatnya dalam adat ini karena ia dianggap sebagai pewaris ayah dan pemimpin

---

<sup>20</sup> Triasmono, H. (2017). Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 1(1), 196–200.

<sup>21</sup> Kegan & Paul Saptari, R dan Holzner, B. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1997.

klan berikutnya. Sebaliknya, anak perempuan menikah dengan keluarga suami mereka, sehingga mereka mengelola semua kekayaan keluarga dan mendapatkan warisan, serta bertindak sebagai ahli waris.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa menurut hukum adat Kuanino, hak waris terutama didistribusikan kepada putra sulung. Hal ini karena putra sulung mewarisi marga ayah, yang memberinya hak atas semua aset dan ahli waris. Di sisi lain, anak perempuan memiliki wewenang penuh untuk melindungi warisan mereka. Ketika seorang anak perempuan menikah, ia bergabung dengan marga suaminya. Alasan di balik pernikahan anak perempuan adalah karena ia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, sehingga ia menikah dengan orang tuanya, tetapi tetaplah anak perempuan yang mengawasi dan memelihara warisan yang berasal dari orang tuanya.

Dalam teori Feminisme Hukum mengkritik bahwa hukum, baik formal maupun adat, sering kali dibentuk dari sudut pandang laki-laki dan tidak memperhatikan pengalaman serta kepentingan perempuan. Oleh karena itu, hukum harus ditafsirkan ulang untuk memperjuangkan kesetaraan gender<sup>22</sup>.

Berdasarkan kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan peneliti mengidentifikasi dari penelitian terdahulu Terkait gender, kedudukan anak laki-laki dan perempuan di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, belum sepenuhnya jelas. Hal ini disebabkan oleh tradisi pewarisan marga. Jika status laki-laki dan perempuan diperlakukan setara (bilateral), ada kemungkinan besar penerus marga ayah akan terlupakan. Inilah alasan mengapa masyarakat masih

---

<sup>22</sup> Anggraeni, D. (2020). *Gender dan Hukum: Kritik Feminisme terhadap Netralitas Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Perempuan, Vol. 2, No. 1, hlm. 25–40.

mempertahankan budaya patrilineal hingga saat ini<sup>23</sup>.

#### **E. Tinjauan Umum Dasar Hukum Terkait Hukum Waris**

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kemajuan masyarakat dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Hal ini berlaku pula pada pembagian harta waris adat di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang,

Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 merupakan landasan hukum yang penting. Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hukum adatnya, dengan syarat hukum tersebut tetap dijalankan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas negara, seperti keadilan dan persatuan.

Negara sebenarnya memberikan ruang bagi masyarakat adat Kuanino untuk tetap menjalankan hukum waris adat mereka. Namun, pengakuan ini bukan tanpa batas. Praktik adat tersebut tetap harus sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk soal kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas kepemilikan, baik sendiri maupun bersama orang lain. penelitian Penerapan Pembagian Waris Adat Khususnya Anak Perempuan di Kampung Kuanino Kota Kupang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi dasar penting, khususnya pasal-pasal yang

---

<sup>23</sup> Siki, D., & Masriani, Y. T. (2022).

menjamin hak atas kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 dan Pasal 5), tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks pembagian warisan, ini berarti anak perempuan juga berhak atas bagian waris yang adil, sebagaimana anak laki-laki. Maka, jika hukum adat di Kuanino masih membatasi hak waris anak perempuan, praktik itu perlu ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin undang-undang. UU 39/1999 menekankan bahwa nilai adat boleh dijalankan, tapi tidak boleh mengabaikan hak asasi setiap warga, termasuk perempuan.

### **1. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat Timor Kampung Kuanino Kota Kupang**

Hukum waris adat timor di kampung kuanino kota kupang masih belum tercantum inti yuridis nya dalam teks hukum formal namun tetap memperoleh validitas dari pengakuan konstitusional dan dijaga daya kerjanya oleh konsensus komunitas

Berdasarkan wawancara dengan tetua adat kampung kuanino beliau mengatakan bahawasannya terdapat 2 sistem pewarisan tidak tertulis dalam kampung kuanino yang mana dibagi menurut keyakinan atau agama yang dianut yaitu agama islam dan kristen dalam agama kristen umumnya harta dibagi kepada anak laki-laki saja dan anak perempuan tidak mendapatkan harta sama sekali meskipun dalam beberapa kasus saudara laki-laki tidak jarang menyisihkan beberapa harta untuk kemudian diberikan kepada saudara perempuan, sedangkan dalam keluarga yang beragama islam pembagian harta waris saudara laki-laki mendapatkan aset, tanah, dan rumah punden dan saudara perempuan mendapatkan isi dari rumah punden

termasuk perabotan rumah dan furniture<sup>24</sup>.

Peran hukum adat dalam kerangka sistem hukum nasional dirinci dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati keutuhan masyarakat hukum adat beserta hak-hak pusaknya, sepanjang masih relevan dan selaras dengan perkembangan zaman serta cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria (UUPA) juga mengakui hak-hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut, sepanjang masih eksis dalam praktik dan tidak bertentangan dengan prioritas nasional..

Hukum waris adat Timor, sebagai bagian dari hukum adat, diakui sebagai hukum yang hidup selama masih dijalankan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan nasional. Dahulu, hukum tidak tertulis hanya disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 nomor I. Disebutkan bahwa ". Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, tetapi hukum dasar yang tidak tertulis juga berlaku.

Aturan-aturan dasar yang muncul dan diikuti dalam cara kerja pemerintahan, meskipun tidak tertulis. " Pasal 18B ayat (2) perubahan UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dengan ketentuan bahwa adat istiadat itu masih hidup dan sesuai dengan kemajuan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Pasal ini berarti bahwa hukum adat yang diterima adalah hukum adat yang masih jelas dipraktikkan, dengan pemahaman yang jelas tentang isinya dan untuk

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan tetua adat kampung Kuanino Kota Kupang 30 Mei 2025.

siapa hukum itu berlaku. Dari Pasal 18b ayat (2), kita dapat melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 lebih menghargai hukum tertulis daripada hukum tidak tertulis. Artinya, agar hukum adat yang masih berlaku di suatu daerah diakui secara resmi, maka harus melalui peraturan perundang-undangan tertulis.

Untuk memahami kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, kita perlu mempertimbangkan yurisprudensi sosiologis, yaitu aliran pemikiran yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Gagasan utama Ehrlich tentang hukum adalah apa yang disebutnya sebagai hukum yang hidup. Hukum positif dikatakan baik dan efektif apabila sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai yang benar-benar dianut oleh masyarakat<sup>25</sup>.

Hukum adat seringkali dianggap kuno, namun memiliki potensi yang signifikan untuk menyempurnakan hukum kontemporer, terutama terkait penyelesaian konflik yang berlandaskan nilai-nilai lokal. Contohnya adalah gagasan keadilan restoratif, yang diterapkan dalam hukum adat, yang menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam menyelesaikan konflik.<sup>26</sup>

#### **F. Tinjauan Umum Dominasi Sistem Patrilineal dalam Pembagian warisan**

Praktik pewarisan di Desa Kuanino menunjukkan bahwa hukum adat masih kuat dipengaruhi oleh sistem patrilineal. Anak laki-laki diposisikan sebagai penerus garis keturunan, pelindung keluarga, dan pemegang tanggung jawab atas tanah warisan. Oleh karena itu, mereka dianggap lebih layak mewarisi harta orang tua. Anak perempuan dianggap telah "pindah keluarga" setelah menikah, sehingga tidak

---

<sup>25</sup> Triasmono, H. (2017).

<sup>26</sup> Pratama, A. H. (2020). "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat: Perspektif Resolusi Konflik Berbasis Nilai Lokal." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 12(1), 45-60.

berhak atas warisan inti keluarga.

Keturunan patrilineal mengacu pada garis keturunan yang berasal dari pihak ayah. Keturunan dari pihak ayah (patrilineal) dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hal hak-hak mereka, dan anak-anak memperoleh lebih banyak hak. Dalam masyarakat dengan struktur patrilineal, status sosial ekonomi, pewarisan properti, dan identifikasi garis keturunan bergantung pada garis keturunan ayah (laki-laki).

Anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris keluarga dan diwajibkan untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Selain itu, mereka menempati posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat, memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting dalam keluarga, dan memperoleh bagian yang lebih besar dari harta keluarga. Masyarakat Batak di Sumatera Utara, Indonesia, dan budaya Bali di Bali, Indonesia, adalah dua contoh kelompok yang mengikuti model kekerabatan patrilineal<sup>27</sup>.

### **G. Tinjauan Umum Teori Hukum Adat**

Teori Hukum Adat: Penelitian ini dapat menggunakan teori hukum adat, yang menekankan pengetahuan dan kearifan lokal ketika menangani masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat adat. Teori yang relevan dalam bidang ini adalah pluralisme hukum, yang menyatakan bahwa hukum adat dan hukum negara formal dapat berlaku secara bersamaan, dengan mempertimbangkan standar sosial dan budaya daerah tersebut.

Hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat. Versi awal tidak bersumber dari hukum Islam, sedangkan hukum waris dimodifikasi

---

<sup>27</sup> Silalahi, R. (2022). Ketidaksetaraan Gender dalam Psikologi. *Tantangan Dan Solusi*, 3, 1–10.

agar selaras dengan kerangka dan tatanan masyarakat. Teori Penerimaan dalam Kompleksitas justru bertolak belakang dengan situasi aktual dalam masyarakat, karena hukum adat merupakan gabungan dari hukum adat (Melayu-Polnesia) yang dilengkapi dengan aturan-aturan dari hukum agama, sebagaimana telah disebutkan oleh Van Vollen Hoven<sup>28</sup>.

Teori hukum adat menjadi kerangka yang paling relevan dan kontekstual dalam menelaah praktik pembagian waris di Kampung Kuanino. Hukum adat bukan sekadar aturan tidak tertulis, tetapi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat lokal yang telah mengakar secara turun-temurun. Dalam masyarakat Timor, hukum adat memiliki legitimasi yang kuat bahkan melebihi hukum formal, khususnya dalam urusan warisan dan hubungan kekerabatan.

#### **H. Tinjauan Umum Teori Keadilan Gender**

Teori keadilan gender penggunaannya dalam penelitian ini sangat penting untuk mengungkap dan mengkritisi ketimpangan hak yang dialami anak perempuan dalam sistem waris adat Timor. Dalam praktiknya, meskipun adat memiliki nilai luhur dan peran sosial yang kuat, sistem patriarki yang melekat justru menciptakan batas-batas yang membatasi akses perempuan terhadap hak waris secara adil.

Ketidakadilan gender Merujuk pada elemen struktural penindasan perempuan akibat dominasi laki-laki. Pada akhirnya, sistem kepercayaan patriarki yang memperlakukan seksualitas perempuan sebagai objek terlihat jelas dalam kekerasan rutin dan berbagai bentuk eksploitasi seksual perempuan<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Erfan, M., Fadillah, N., & Fitria. (2024). Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2),

<sup>29</sup> Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi, Jakarta: Teraju 2004

Keadilan gender bukan berarti menyamaratakan semua hal, melainkan memberikan perlakuan yang adil sesuai kebutuhan dan hak yang setara sebagai manusia. Dalam konteks adat Timor, teori ini tidak serta-merta menghapus adat, tetapi mendorong adanya reinterpretasi adat agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan prinsip hak asasi manusia.

## **I. Tinjauan Umum Pengaruh Pendidikan dan Modernisasi**

Peneliti menemukan bahwa keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi cenderung mulai menggeser praktik ini. Mereka memberikan warisan lebih merata antara anak laki-laki dan perempuan, meskipun pembagian tersebut masih dibalut dalam bingkai "pemberian suka rela" dan bukan hak penuh menurut adat. Pendidikan yang lebih maju dan akses informasi yang lebih luas melalui teknologi telah mempermudah pemahaman hukum waris, baik secara nasional maupun internasional.

Komunitas Timur yang terinformasi seringkali mempertanyakan signifikansi hukum adat dalam kaitannya dengan standar hukum nasional yang dianggap lebih "kontemporer" atau "adil" dalam istilah resmi. Pengetahuan ini, ditambah dengan kemudahan berdiskusi di media sosial, juga telah membentuk pandangan mereka terhadap praktik waris tradisional.<sup>30</sup>

### **1. Tantangan dan Resistensi**

#### **a. Pertentangan antara Generasi Tua dan Muda**

Modernisasi dan peningkatan akses pendidikan telah mengubah pandangan generasi muda terhadap praktik pembagian warisan adat yang cenderung patriarkal.

---

<sup>30</sup> Bachtiar, A. R., Rachmanya, Z., Putrie, C., Zarkasy, R. A., Adat, H. W., & Jawa, M. (2024). *1*, 2, 3. 9(4).

Generasi muda mulai mempertanyakan keadilan dalam sistem yang mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris utama, sementara anak perempuan seringkali diabaikan. Namun, generasi tua yang memegang teguh nilai-nilai adat melihat perubahan ini sebagai ancaman terhadap kelestarian budaya dan identitas komunitas. Hal ini menciptakan ketegangan antar generasi dalam keluarga dan masyarakat.

b. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Akses Informasi

Banyak anggota masyarakat yang belum memahami sepenuhnya hak-hak mereka dalam konteks hukum nasional, termasuk prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Kurangnya akses informasi dan pendidikan hukum menyebabkan masyarakat tetap mengikuti praktik adat tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih adil. Selain itu, ketakutan akan sanksi sosial dan pengucilan membuat individu enggan menentang norma adat yang tidak adil.

c. Pengaruh Agama dan Hukum Nasional

Meskipun Indonesia mengakui pluralisme hukum, termasuk hukum adat, hukum nasional dan ajaran agama mulai mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pembagian warisan. Namun, integrasi antara hukum adat dan hukum nasional seringkali tidak berjalan mulus, terutama ketika prinsip-prinsip hukum nasional bertentangan dengan norma-norma adat yang telah mengakar. Hal ini menimbulkan kebingungan dan resistensi dalam masyarakat